



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Aula UPK PNPM Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**Safrudin bin Cece**, Sukabumi 08 Oktober 1973 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Sumur RT.014 RW. 005 Desa Buniwangi, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Elinda Damayanti binti Jaji**, Sukabumi 07 Januari 1982 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Sumur RT.014 RW. 005 Desa Buniwangi, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jaji dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama D. Hidayat dan H. Mulyadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Hanapi, lahir di Sukabumi tanggal 15 Oktober 1993
  - b. Suhendar, lahir di Sukabumi tanggal 07 Juli 1997
  - c. Haris Ananda Saputra, lahir di Sukabumi tanggal 13 Juli 2005;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Safrudin bin Cece ) dengan Pemohon II (Elinda Damayanti binti Jaji );

Halaman 2 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Safrudin bin Cece ) dengan Pemohon II (Elinda Damayanti binti Jaji ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 Februari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3202400810730003, tanggal 19-11-2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3202404701820002, tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lembar Surat keterangan tempat tinggal dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202401702120001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 18-02-2012, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

**D. Hidayat bin .....**, umur 61 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Sumur RT.015 RW. 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1991, saksi mengetahui bahwa pada hari itu para Pemohon melakukan pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ~~jejak~~ sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

Saksi II :

**H. Mulyadi bin .....**, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh Peternakan, tempat kediaman di Kampung Sumur RT.015 RW. 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1991 di wilayah Kecamatan

Halaman 4 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Halaman 5 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibatadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibatadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan tidak mampu menutupi biaya pembuatan buku nikah maka sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon diragukan keabsahannya sehingga perlu diistbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1991, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Halaman 6 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Hanapi, lahir di Sukabumi tanggal 15 Oktober 1993
  - b. Suhendar, lahir di Sukabumi tanggal 07 Juli 1997
  - c. Haris Ananda Saputra, lahir di Sukabumi tanggal 13 Juli 2005;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1991, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan

Halaman 7 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin bin Cece**) dengan Pemohon II (**Elinda Damayanti binti Jaji**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gegerbitung, pada hari Kamis

Halaman 8 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Darul Palah dan Muhamad Nurmadani, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Darul Palah**

Hakim Anggota,

ttd

**Muhamad Nurmadani, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wawan, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 291.000,-  
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Mansyur Syah, SH**

Halaman 10 dari 9 Pntp.No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)